

Namun ada beberapa syarat dan langkah yang harus terpenuhi

Wajib pajak yang status PKP-nya dipusatkan, pada **menu pelaporan SPT Masa PPN di aplikasi e-Faktur** berlaku ketentuan sebagai berikut:

Sebelum SMP*	Sebelum SMP*	Setelah SMP*
Faktur Pajak Keluaran (FPK) sudah approved		
Faktur Pajak Masukan (FPM) sudah approved		
Faktur Pajak Masukan (FPM) belum approved		
SSP atau PBk		





Agar bisa melaporkan **aktifitas cabang melalui aplikasi e-Faktur Pusat**, Wajib Pajak harus memenuhi syarat berikut:





Memiliki database (db) cabang pada saat masih PKP

Akun Cabang PKP sudah aktif. Lakukan pendaftaran melalui menu administrasi cabang dengan login PKP Pusat.



Sertifikat elektronik lama atau baru setelah WP Cabang menjadi Non PKP tetap dapat digunakan dengan syarat masih aktif.

- Atas Faktur Pajak Masukan belum approved, faktur harus sudah diterbitkan penjual sebelum SMP.
- SSP atau PBk harus dilaporkan dengan NPWP Cabang, dan tidak akan dapat dikreditkan oleh NPWP Pusat (walaupun masih dalam rentang waktu pengkreditan 3 masa pajak)

Langkahnya

Setelah semua syarat terpenuhi, PKP harus melakukan beberapa langkah sebelum dapat menggunakan aplikasi e-Faktur Pusat untuk melakukan aktivitas NPWP cabang.



Langkah ini memiliki **tingkat resiko tinggi** terhadap kerusakan database / aplikasi e-Faktur Anda. Jadi harap hati-hati dalam mengikuti langkah-langkah ini.

Untuk pengguna Windows



Buka EXPLORER, kemudian cari **folder e-Faktur Pusat** berada. Kemudian lihat di dalam folder e-Faktur dan pastikan ada folder bernama **db** didalamnya.

Langkah berikutnya adalah melakukan rename atas folder **db** menjadi folder **db-pus**





Buka EXPLORER lagi, kemudian cari **folder e-Faktur Cabang** berada. Kemudian lihat di dalam folder e-Faktur dan pastikan ada juga folder bernama **db** didalamnya.

Langkah berikutnya adalah melakukan copy & paste folder **db** dari folder e-Faktur Cabang ke folder e-Faktur Pusat





Kondisi yang benar adalah akan ada folder **db** dan **db-pus** di folder e-Faktur Pusat



Setting kembali path sertifikat elektronik Caranya adalah buka aplikasi e-Faktur Pusat. Buka menu **Referensi -- Administrasi Sertifikat** Open dan cari file **sertifikat cabang.**



🙆 Administrasi Certificate	×
Sertifikat User	Open dan cari file Sertifikat cabang

4

Pastikan Cabang sudah terdaftar oleh PKP Pusat. Caranya adalah kunjungi dan login ke web **efaktur.pajak.go.id** Masuk ke menu **Administrasi Cabang** dan pastikan NPWP cabang sudah muncul pada pada **daftar cabang PKP**.

$\cdot \rightarrow \mathbf{C}$ (i) Not secure	a 10.254.214.131/enofaonline/pkp/rekamcabang
e-faktur	
MAIN MENU	Pengusaha Kena Pajak / Perekaman PKP Cabang
Home	
rofile User	Daftar Cabang PKP
dministrasi Cabang	
iwayat Permintaan NSFP	NPWP : 02.239 Q. Tampilkan
engecekan NSFP	No NPWP / Email No/Tanggal SK Pemusatan Kd Aktivasi eFaktur Desktop Status Aktivasi Ubah Sertifikat Digital
ermintaan Sertifikat Digital	No records found.
ownload Sertifikat Digital	O Tambah
leset Aplikasi Client	

Pengecekan SKTD

Permintaan NSFP

- Informasi :
- Pengusaha Kena Pajak (PKP) dapat menambahkan data Perusahaan Cabang yang akan menerbitkan Faktur Pajak menggunakan Aplikasi Faktur Pajak Elektronik
- Untuk dapat menggunakan Aplikasi Faktur Pajak Elektronik untuk Perusahaan Cabang, Anda dapat meng-klik tombol permintaan Sertifikat Digital di atas.
- Isilah data dengan benar dan jujur.

Jika belum terdaftar, segera daftarkan dengan klik **Tambah**

Berhasil

Jika sudah melakukan semua langkah tersebut, maka e-Faktur Pusat dapat digunakan untuk melakukan aktifitas cabang tersebut.

Untuk mengembalikan fungsi e-Faktur Pusat agar dapat digunakan kembali untuk aktivitas PKP Pusat, maka Anda harus melakukan:

Rename folder **db** menjadi **db-cab**, lalu rename folder **db-pus** menjadi folder **db**.

Setting kembali path sertifikat elektronik di menu **Administrasi Sertifikat**, menggunakan **sertifikat pusat.**